

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM PERKARA PERDATA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Warsito Kasim

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo,
Jl. Prof. Dr. Mansoer Pateda, Pentadio Timur, Gorontalo, Indonesia 96212

warsitokasim@lawyer.com

Abstract

Execution is the implementation of a Court Decision which has permanent legal force (in kracht van gewijsde) which is carried out by force because the losing party in a case does not want to comply with the implementation of the Court Decision. In fact, it is not uncommon to find court decisions that are not implemented or realized voluntarily by the defeated party, so the losing party does not accept the decision even though it has obtained permanent legal force and the losing party still has an interest in the case that has been decided. This means that the defeated party does not want to enforce the decision and does not want to fulfill the interests of the won party. In order for the verdict to be carried out and the party's interest won by the party who is defeated, it can be done by force by the court or by execution. The scope of the discussion is on the study of the Execution and its legal basis and the obstacles in the execution of the execution. The results of the research are expected to become a legal reference for the community and law enforcers so that it can increase understanding and awareness of the law that leads to justice. The approach used in this research is a normative juridical approach and is descriptive analytical in nature. This study uses secondary data obtained from primary and secondary legal materials. The results of the study describe a legal analysis of the execution of a civil case that has permanent legal force.

Keywords: Execution, Civil Case, With Permanent Legal Power

Abstrak

Eksekusi adalah pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dilakukan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan. Pada kenyataannya, tidak jarang dijumpai amar putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan atau direalisasikan secara sukarela oleh pihak yang terkalahkan, maka pihak yang kalah tidak menerima putusan tersebut meskipun telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pihak yang kalah masih tetap mempunyai kepentingan terhadap perkara yang telah diputus itu. Hal ini berarti pihak yang terkalahkan tidak mau menjalankan putusan dan tidak mau memenuhi kepentingan pihak yang dimenangkan. Supaya putusan dijalankan dan kepentingan pihak dimenangkan dipenuhi oleh pihak yang terkalahkan, maka dapat dilakukan dengan jalan secara paksa oleh pihak pengadilan atau secara eksekusi. Ruang lingkup pembahasan adalah pada kajian mengenai Eksekusi dan dasar hukumnya dan Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Eksukusi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi hukum bagi masyarakat dan juga para penegak hukum sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum yang mengarah pada penegakan keadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian mendeskripsikan analisis hukum pelaksanaan Eksekusi dalam perkara Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Ekskusi, Perkara Perdata, Berkekuatan Hukum Tetap

Received: 13 Juni 2020

Revised: 14 Juni 2020

Accepted: 15 Juni 2020

PENDAHULUAN

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersifat menghukum haruslah diterima oleh para pihak, karena para pihak telah diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum baik upaya perlawanan, banding, maupun kasasi dari para pihak. Selain itu, dimungkinkan juga para pihak tidak melakukan upaya hukum tersebut, yang berarti mereka telah menerimanya. Konsekuensinya, khususnya pihak yang terkalahkan harus melaksanakan atau merealisasikan putusan tersebut dengan secara sukarela. Namun apabila pihak yang terkalahkan tidak mau melaksanakan secara sukarela, maka dapat dilakukan secara paksa dengan cara eksekusi. Pada dasarnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah itu bersedia mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dengan menjalankan putusan secara eksekusi. Menjalankan putusan secara sukarela artinya pihak-

pihak yang kalah benar-benar menerima dan memenuhi isi putusan tanpa harus dipaksa oleh pihak pengadilan. Menjalankan putusan secara eksekusi artinya pihak yang kalah dipaksa oleh pengadilan untuk menjalankan putusan pengadilan karena ia tidak mau menjalankan putusan secara sukarela.

Apabila amar (isi) putusan diterima dan dilaksanakan oleh pihak yang terkalahkan secara sukarela, dengan mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat (pihak yang dimenangkan), maka tidak menjadi masalah. Berarti yang kalah telah menjalankan putusan dan memenuhi kepentingan pihak yang dimenangkan sehingga persengketaan di antara para pihak tersebut telah selesai.

Pada kenyataannya, tidak jarang dijumpai amar putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan atau direalisasikan secara sukarela oleh pihak yang terkalahkan, maka pihak yang kalah tidak menerima putusan tersebut meskipun telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pihak yang kalah masih tetap mempunyai kepentingan terhadap perkara yang telah diputus itu. Hal ini berarti pihak yang terkalahkan tidak mau menjalankan putusan dan tidak mau memenuhi kepentingan pihak yang dimenangkan. Supaya putusan dijalankan

dan kepentingan pihak dimenangkan dipenuhi oleh pihak yang terkalahkan, maka dapat dilakukan dengan jalan secara paksa oleh pihak pengadilan atau secara eksekusi. Bahkan dalam beberapa kasus pelaksanaan putusan dalam sengketa tanah dan bangunan tidak dapat dilaksanakan karena isi putusan tidak mencantumkan batas-batas tanah, tanah dan bangunan yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam amar putusan, ataupun amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil

penelitian. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

HASIL DAN PENELITIAN

1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi adalah pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dilakukan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan. Pengertian eksekusi sama dengan pengertian “menjalankan putusan” (*ten uitvoer legging van vonnissen*). Dalam pasal 195 HIR/Pasal 207 RBg dikatakan “hal menjalankan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri adalah atas perintah dan tugas Pimpinan ketua Pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR”.

Selanjutnya dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBg dikatakan “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu.” Kemudian Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta melakukan teguran (*aanmaning*) agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari.

Dengan demikian, pengertian eksekusi adalah tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara menjalankan amar Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya.

Eksekusi dapat dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila terlebih dahulu ada permohonan dari pihak yang menang dalam perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebelum menjalankan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai

hukum tetap maka Ketua Pengadilan Negeri melakukan teguran (*aanmaning*) kepada pihak yang kalah dalam perkara agar dalam waktu 8 (delapan) hari sesudah Ketua Pengadilan Negeri melakukan teguran maka pihak yang kalah dalam perkara harus memenuhi amar Putusan Pengadilan dan apabila telah lewat 8 hari ternyata pihak yang kalah dalam perkara tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintah Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri untuk melakukan sita eksekusi atas objek terperkara dan kemudian dapat meminta bantuan alat-alat negara/kepolisian untuk membantu pengamanan dalam hal pengosongan yang dilakukan atas objek terperkara. Hal ini juga didasari pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 54 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh

Pengertian eksekusi sama dengan pengertian “menjalankan putusan” (*ten uitvoer legging van vonnissen*), yakni melaksanakan “secara paksa” putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankannya

secara sukarela. Dengan kata lain, eksekusi (pelaksanaan putusan) adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara.

2. Dasar Hukum Eksekusi

Sebagai realisasi dari putusan hakim terhadap pihak yang kalah dalam perkara, maka masalah eksekusi telah diatur dalam berbagai ketentuan :

- Pasal 206 - Pasal 240 R.Bg dan Pasal 258 R.Bg (tentang tata cara eksekusi secara umum);
- Pasal 259 R.Bg (tentang putusan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu);
- Sedangkan Pasal 257 R.Bg, yang mengatur tentang "sandera" (*gijzeling*) tidak lagi di berlakukan secara efektif.
- Pasal 191 R.Bg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 (tentang pelaksanaan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad* dan provisi);
- Pasal 1033 Rv (tentang eksekusi riil);
- Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (tentang pelaksanaan putusan pengadilan).

3. Faktor-faktor yang menjadi hambatan Eksekusi

Faktor-faktor yang menjadi hambatan Eksekusi atau yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan eksekusi tidak dapat dijalankan atau non-eksekutabel. Alasan-alasan dan hambatan itu adalah sebagai berikut :

a. Harta Kekayaan Terkesekusi tidak ada.

Jika secara nyata tidak dijumpai harta terkesekusi dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang, sudah barang tentu eksekusi tidak dapat dijalankan. Kalau barang yang hendak dieksekusi tidak ada lagi, baik dalam keadaan hancur atau berpindah secara sah dengan alas hak yang sah, tidak mungkin eksekusi riil dapat dijalankan.

b. Putusan bersifat deklaratator.

Sebagaimana dijelaskan dalam asas-asas eksekusi, salah satu asas eksekusi ialah putusan yang dijatuhkan bersifat kondemnatoir, yakni amar yang berisi penghukuman kepada pihak terhukum. Misalnya, amar putusan hanya menyatakan penggugat sebagai pemilik tanah terperkara, tetapi tidak dibarengi dengan amar yang menghukum tergugat untuk mengosongkan terperkara kepada penggugat. Amar yang demikian bersifat deklaratator. Oleh karena itu, putusan

tersebut tidak dapat dieksekusi (non-eksekutabel).

c. Barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga.

Prinsipnya eksekusi harus dinyatakan tidak dapat dijalankan apabila barang objek eksekusi sudah berpindah kepada pihak ketiga, sedangkan pihak ketiga tidak ikut digugat. Namun prinsip ini tidak terlepas dari keabsahan alas hak yang diperoleh pihak ketiga atas barang yang bersangkutan dan adanya amar yang mencantumkan penghukuman siapa saja yang mendapatkan hak dari tergugat.

d. Eksekusi terhadap penyewa.

Eksekusi terhadap penyewa yang tidak ikut digugat sama halnya dengan eksekusi terhadap pihak ketiga yang menguasai barang objek eksekusi berdasarkan alas hak yang sah dan sekaligus berkaitan dengan asas yang diatur dalam 1576 KUPerdata yang menentukan "jual beli tidak memutus sewa-menyewa".

e. Barang yang hendak dieksekusi dijamin kepada pihak ketiga.

Agar lebih memudahkan untuk memahami hal ini, maka penulis akan memberikan contoh. Misalnya, A meminjam uang dari B. oleh karena A dan B memiliki hubungan dekat, perjanjian pinjaman tidak secara tegas menyebutkan barang jaminannya. Pada saat A hendak mengeksekusi harta B guna memenuhi

pembayaran pinjaman, ternyata B telah mengagunkan hartanya kepada Bank. Dalam kasus seperti ini, eksekusi tidak dapat dijalankan dengan alasan semua harta tereksekusi sudah diagunkan utang kepada Bank.

f. Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya.

Menganai penerapan alasan nonkesekutabel karena tanah yang dieksekusi tidak jelas batasnya haruslah dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Untuk mengetahui secara pasti apakah jelas atau tidak batas tanah, Pengadilan melakukan upaya terlebih dahulu untuk mendapatkan kejelasan tersebut. Kejelasan batas tanah penting sifatnya agar tidak mengganggu hak-hak pihak lain akibat eksekusi dan menimbulkan masalah baru. Jika batas tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas, maka dapat merugikan hak-hak pihak lain. Oleh karena itu, ketidakjelasan batas tanah yang hendak dieksekusi dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa eksekusi tidak dapat dijalankan (noneksekutabel).

g. Perubahan status tanah menjadi tanah negara.

Apabila eksekusi dilakukan atas tanah yang telah berubah statusnya menjadi tanah Negara maka cukup alasan untuk menyatakan eksekusi noneksekutabel.

Kasus demikian dapat dijumpai terhadap tanah yang berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). Bisa terjadi pada saat berperkara, tanah terperkara masih melekat HGB. Namun pada saat hendak dieksekusi, HGB sudah habis atau perpanjangan HGB ditolak, dan tanah terperkara ditetapkan menjadi tanah yang dikuasai Negara.

h. Barang objek eksekusi berada di luar negeri.

Pada prinsipnya, eksekusi terhadap barang yang berada di luar negeri dinyatakan noneksekutabel. Hal ini sesuai dengan asas “nasionalitas” dan “ekstrateritorial” yang terkandung dalam hukum acara perdata. Setiap Negara mempunyai kedaulatan penuh dalam negaranya, sehingga badan kekuasaan negara lain tidak dibenarkan bertindak dalam wilayah Negara lainnya.

i. Dua putusan saling berbeda.

Apabila terdapat dua putusan yang telah sama-sama memperoleh kekuatan hukum tetap, yang amar putusannya saling berbeda. Padahal baik mengenai subjek dan objeknya persis sama. Pihak yang berperkara adalah orang yang sama. Objek yang diperkarakan juga sama. Hal ini dapat menyebabkan bahwa eksekusi dinyatakan noneksekutabel.

j. Eksekusi terhadap harta kekayaan bersama.

Hal ini terkait dengan masalah jatuhnya harta kekayaan bersama menjadi hak istri atau suami. Akan dijelaskan mengenai hal yang dapat dieksekusi dan tidak dapat dieksekusi terkait eksekusi terhadap harta kekayaan bersama sebagai berikut :

1. Eksekusi dapat dijalankan terhadap harta bersama yang masih utuh sebagai pembayar kepentingan rumah tangga. Kalau harta kekayaan perkawinan masih utuh dan belum dilakukan pembagian antara suami istri, eksekusi dapat dijalankan terhadapnya, apabila peristiwa hukum yang melibatkan harta kekayaan bersama dibuat untuk kepentingan keluarga.
2. Eksekusi dapat dijalankan bila disetujui pihak yang lain. Dalam keadaan harta perkawinan masih utuh, suami atau istri mengadakan tindakan hukum, dan tindakan tersebut disetujui atau sekurang-kurangnya diketahui oleh pihak yang lain.
3. Eksekusi non-eksekutabel bila menjadi milik suami atau istri. Misalnya suami meminjam uang untuk kepentingan bisnis. Tak lama suami istri bercerai. Harta kekayaan bersama dibagi menjadi dua. Pada saat pembagian dilakukan, harta kekayaan tersebut

sudah dijadikan jaminan oleh suami. Pada saat pembagian harta, suami tidak menyinggung pinjaman tersebut. Eksekusi tidak dapat ditujukan kepada bagian istri. Lain halnya kalau pada saat peminjaman dilakukan dan harta kekayaan bersama dijadikan jaminan pinjaman, istri menyetujui. Tak lama terjadi perceraian, sekaligus harta kekayaan bersama dibagi menjadi dua tanpa memperhitungkan pinjaman suami yang telah disetujui istri. Kemudian sebagian harta yang jatuh menjadi bagian istri termasuk barang yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman. Dalam kasus ini eksekusi dapat diterapkan dengan mendahulukan eksekusi seluruh harta suami, kekurangannya baru diambil dari harta istri.

Berdasarkan alasan-alasan dan hambatan sebagaimana diungkapkan di atas, maka eksekusi tidak dapat dijalankan menurut hukum. Eksekusi merupakan pilihan hukum apabila tergugat (tereksekusi) tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela. Pihak yang kalah dianggap tidak mau menjalankan putusan secara sukarela terhitung sejak tanggal "peringatan" (*aanmaning*) dilampaui sehingga pengadilan negeri dapat melakukan eksekusi atas permintaan dari pihak yang menang. Peringatan (*aanmaning*) merupakan salah

satu syarat pokok eksekusi. Eksekusi tidak dapat dilakukan tanpa adanya peringatan terlebih dahulu oleh ketua pengadilan negeri berupa teguran kepada pihak tereksekusi agar menjalankan isi putusan pengadilan dalam tempo yang ditentukan oleh pengadilan negeri. Menentukan ukuran kenyataan tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, tidak diatur undang-undang sehingga dapat ditentukan berdasarkan jangka waktu yang patut. Seorang tereksekusi dianggap patut menjalankan putusan secara sukarela dalam waktu satu minggu atau sepuluh hari sejak tanggal putusan diberitahukan secara resmi kepadanya. Apabila lewat seminggu atau sepuluh hari dari tanggal pemberitahuan putusan, dan putusan tidak dijalankan secara sukarela, tereksekusi dapat dianggap ingkar menjalankan putusan secara sukarela sehingga dapat dilakukan peringatan. Batas maksimum masa peringatan yang diberikan ketua pengadilan negeri berdasarkan Pasal 207 RBg adalah paling lama 8 (delapan) hari. Namun, peringatan baru dapat dilakukan setelah diterimanya pengajuan permintaan eksekusi dari pemohon eksekusi, tidak dapat dilakukan secara *ex officio* oleh hakim.

Permohonan eksekusi dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan. Untuk menanggapi permohonan

tersebut, ketua pengadilan negeri melakukan tindakan pelayanan hukum berupa pemanggilan kepada pihak tereksekusi kemudian memperingatkan (menegur) tergugat supaya memenuhi atau menjalankan putusan sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan. Tindakan peringatan tersebut dilakukan dalam sidang insidentil yang dihadiri oleh pihak tereksekusi, panitera dan ketua pengadilan negeri. Semua peristiwa yang terjadi dalam sidang tersebut dicatat dalam berita acara sebagai bukti autentik sidang peringatan. Sebagai lanjutan proses peringatan adalah pengeluaran surat penetapan oleh ketua pengadilan negeri yang berisi perintah menjalankan eksekusi yang ditujukan kepada panitera atau juru sita. Pejabat yang menjalankan eksekusi harus membuat berita acara eksekusi sebagai bukti keabsahan formal pelaksanaan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi dibantu dan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan biasanya ditunjuk dari pegawai yang bekerja di lingkungan pengadilan negeri yang bersangkutan. Berita acara tersebut kemudian ditandatangani oleh pejabat pelaksana eksekusi dan kedua orang saksi yang ikut membantu jalannya eksekusi. Mohammad Taufik Makarao dalam bukunya pokok-pokok hukum acara perdata menyebutkan

macam-macam alasan penundaan eksekusi diantaranya:

1) Alasan Perikemanusiaan

Eksekusi riil berupa pembongkaran, pengosongan dan penyerahan tanah dan rumah serta sekaligus mengosongkan dan meninggalkan tanah yang menjadi sengketa, dapat dimintakan penundaan dengan alasan perikemanusiaan. Contoh kasusnya, seorang penyewa dihukum untuk segera mengosongkan dan menyerahkan rumah yang menjadi sengketa, karena hubungan sewa dinyatakan batal, padahal secara nyata tereksekusi miskin, tidak punya harta lagi, anaknya banyak, sedangkan pembongkaran dan pengosongan tanah perkara segera akan dilaksanakan, maka sangat diperbolehkan dari pihak tereksekusi mengajukan penundaan eksekusi untuk sementara dalam jangka waktu 3 sampai 6 bulan untuk mendapatkan tempat tinggal yang baru, ini adalah bentuk nilai-nilai kemanusiaan yang diterapkan dalam hukum kita.

2) Alasan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)

Pasal 206 (6) Rbg memberi kemungkinan bagi pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang akan dilaksanakan. Perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan, jika eksekusi

sudah selesai dijalankan, maka sudah jelas tidak ada relevansinya untuk menunda eksekusi. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 31 Agustus 1977No.697 K/Sip/1974 menegaskan, pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan), apabila eksekusi sudah selesai dijalankan, upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus melalui gugatan. Perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi didasarkan atas hak milik. Perlawanan juga dapat dilakukan berdasarkan barang yang hendak dieksekusi telah dijamin kepada pihak ketiga.

3) Barang yang Menjadi Obyek Eksekusi Masih dalam Proses Perkara Lain.

Obyek eksekusi dalam hal ini berarti disengketakan dalam beberapa perkara. Misalnya dalam suatu sengketa tanah, sudah memiliki putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan tersebut diminta untuk eksekusi, namun pada sengketa tanah tersebut terdapat perkara peninjauan kembali, tapi orangnya berada dengan yang hendak dieksekusi, maka ketua pengadilan dalam hal ini harus melihat secara kasuistis. Tidak bisa digeneralisasikan terhadap semua sengketa perdata, melainkan harus dipelajari putusan-putusan pada setiap

sengketa perdata. Upaya yang dapat dilakukan adalah meminta mempercepat penyelesaian perkara yang masih tergantung, dengan alasan perkara yang bersangkutan berkaitan dengan eksekusi yang hendak dijalankan.

4) Penundaan Eksekusi karena Adanya Peninjauan Kembali

Berdasarkan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Mahkamah Agung permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Peninjauan kembali dalam prakteknya secara kasuistis dapat menunda eksekusi, yaitu permohonan peninjauan kembali yang benar-benar sesuai dengan salah-satu alasan yang ditentukan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Selain itu alasan yang dikemukakan didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna, serta dapat diduga majelis hakim yang akan memeriksa peninjauan kembali kemungkinan akan mengabulkannya, sebagai contoh kasus pada putusan pertama Asep telah dinyatakan sebagai pemilik tanah yang menjadi sengketa, dan tanah telah dieksekusi kepadanya. Perkara yang kedua Boyke dinyatakan sebagai pemilik dan sekaligus menghukum Asep untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Boyke, apabila dalam

kasus ini Asep mengajukan peninjauan kembali atas dasar ada dua putusan yang saling bertentangan mengenai obyek dan subyek yang sama sesuai dengan alasan peninjauan kembali yang disebut dalam pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, sudah jelas alasan yang dikemukakan oleh Asep tersebut sangat mendasar. Kasus seperti ini patut sekali untuk menunda eksekusi atas alasan peninjauan kembali.

Berdasarkan pertimbangan diatas, kalau alasan yang melandasi permohonan peninjauan kembali sama sekali tidak ada dan tidak sesuai dengan salah satu alasan yang tertuang dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, sudah dapat dinilai bahwa permohonan peninjauan kembali yang demikian tidak sungguh-sungguh (atau tidak serius). Realitanya banyak sekali permohonan peninjauan kembali yang diajukan tidak serius dan tidak sungguh-sungguh karena alasan yang dikemukakan tidak sesuai dengan salah satu alasan yang tercantum dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, selain itu alasan yang dikemukakan hanya merupakan ulangan dari alasan yang sudah pernah diajukan pada pemeriksaan pertama, tingkat banding atau tingkat kasasi. Terhadap permohonan semacam ini dilarang mengabulkan penundaan eksekusi.

Pertimbangan lainnya yaitu adanya novum dari pihak pelawan (tereksekusi), walaupun menurut Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

tentang Mahkamah Agung, permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Peninjauan kembali dalam prakteknya secara kasuistis dapat menunda eksekusi, yaitu permohonan peninjauan kembali yang benar-benar sesuai dengan salah satu alasan yang ditentukan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Sudah seharusnya Ketua Pengadilan Negeri melihat kasus Gugatan Perlawanan terhadap eksekusi ini secara cermat, bahwa apakah terdapat bukti dan fakta yang jelas terhadap novum tersebut yang dapat menyebabkan bisa berbeda putusan dengan upaya hukum terdahulu yang telah diputus. Tidak semua perlawanan yang diajukan pihak tereksekusi dapat menunda eksekusi, dalam sengketa perdata ini Ketua Pengadilan Negeri memiliki kewenangan memutuskan untuk menunda eksekusi sampai gugatan perlawanannya diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri untuk menunda eksekusi dalam sengketa perdata ini setidaknya-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri terhadap gugatan perlawanan tersebut, yaitu adanya perbedaan pendapat dimana pihak Pelawan (tereksekusi) merasa bukan pihak yang berperkara dalam

sengketa perdata awal serta adanya novum yang sedang dalam proses pemeriksaan pada upaya hukum Peninjauan Kembali. Alasan perlawanan tersebut dirasa cukup benar dan beralasan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Sehingga Ketua pengadilan Negeri menunda eksekusi hingga setidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri. Setelah gugatan perlawanan tersebut selesai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, apabila dalam amar putusannya gugatan perlawanan tersebut berbunyi perlawanan tidak dapat diterima atau ditolak, maka pihak terlawan/ pemohon eksekusi yang menang, dan pengadilan langsung menjalankan eksekusi terhadap obyek tersengketa, namun apabila amar putusannya gugatan perlawanan tersebut diterima maka pihak pelawannya/ termohon eksekusi yang menang, sehingga tidak diperlukan lagi eksekusi, dan objek sengketa sah menjadi milik para pelawan tersebut.

Dalam perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) bisa diajukan sebelum atau sesudah eksekusi dilaksanakan. Demikian juga dijelaskan oleh Riduan Syahrani yang menyatakan bahwa pihak yang kalah atau yang merasa dirugikan dapat mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan yang tidak benar, misalnya putusan yang dilaksanakan belum pernah disampaikan kepada pihak yang

kalah dalam perkara tersebut. Penulis sendiri memaknai perlawanan eksekusi pada dasarnya adalah permohonan untuk penangguhan pelaksanaan putusan pengadilan atau perlawanan terhadap pelaksanaan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Permohonan penangguhan pelaksanaan eksekusi diajukan oleh pihak tereksekusi itu sendiri atau pihak ketiga yang merasa memiliki hak terhadap objek yang akan dieksekusi apabila eksekusi belum dilaksanakan. Adapun perlawanan terhadap pelaksanaan putusan yang tidak sesuai dengan aturan hukum dalam artian eksekusi telah dilaksanakan dapat diajukan oleh pihak tereksekusi, namun bantahan tersebut bukan terhadap pokok perkara, melainkan terhadap pelaksanaan eksekusinya. Dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (MA) Tanggal 1 Agustus 1973 No.1038K/Sip/1973 dinyatakan bahwa perkara bantahan terhadap eksekusi, maka yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya. Keberatan terhadap eksekusi juga bisa diajukan oleh pihak ketiga (*derden verzet*) kepada pengadilan negeri yang bersangkutan apabila memiliki kepentingan serta secara nyata dirugikan hak-hak keperdataannya terhadap objek yang dieksekusi. Pada umumnya perlawanan pihak ketiga ini didasarkan pada hak milik.

PENUTUP

Faktor-faktor yang menjadi hambatan Eksekusi Putusan Dalam Perkara Perdata yang telah berkekuatan Hukum tetap antara lain :

- Putusan yang bersifat Deklarator
- Tanah yang tidak jelas batas-batasnya
- Upaya hukum Peninjauan Kembali
- Perlawanan eksekusi *deden verzet*

Adapun paya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Eksekusi Putusan Dalam Perkara Perdata yang telah berkekuatan Hukum tetap antara lain :

- Terhadap Putusan deklarator dapat diajukan gugatan baru untuk meminta eksekusi
- Terhadap tanah yang tidak jelas batasnya dapat dilakukan pemeriksaan setempat untuk mengetahui secara jelas batas-batas tanah sebagai objek sengketa.
- Terhadap upaya hukum peninjauan kembali dapat dihindari dengan menganalisa secara kasuistik.

Terhadap perlawanan eksekusi *deden verzet* dapat dihindari dengan menganalisa secara kasuistik

DAFTAR PUSTAKA

Literatur/ Buku – Buku

Lilik Mulyadi., 1996, Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada

Praktek Pengadilan, Djambatan, Jakarta.

Mohammad Taufik Makarao.2004. Pokok-pokok Hukum Acara Perdata. Rineka Cipta, Jakarta.

M.Yahya Harahap., 2005, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2005, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika , Jakarta.

-----, 1987, Hukum Acara Perdata, Permasalahan dan Penerapan Consevatoir Beslag (Sita Jaminan), Sinar Grafika, Jakarta

-----, 2008, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta

Riduan Syahrani.2008.Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata. Citra Aditya Bakti : Bandung

Retno Wulan Sutantio Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek AlumniBandung 1986

-----, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek AlumniBandung 2002

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR).

Direktorat Hukum dan Peradilan MA.
Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Mahkamah Agung Peradilan Umum.

Himpunan SEMA dan PERMA tahun 1951-1999. MA-RI, Februari 1999.

Proyeksi Yurisprudensi, MA. Rangkuman Yurisprudensi MA-RI II.

Undang-undang No. 4 tahun 2004, tentang Kehakiman

Undang-undang No. 5 tahun 2004, tentang Mahkamah Agung

Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Situs Internet

B.Arief Sidharta, "kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum" dalam Jurnal Hukum "JENTERA", Edisi 3 tahun II, Nopember 2004, 124-125.